

**KEWENANGAN PENEGAKAN HUKUM DI BIDANG LALU LINTAS ANTARA  
PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL (PPNS) DAN POLRI DITINJAU DARI  
UNDANG-UNDANG RI NO 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN  
ANGKUTAN JALAN DI LINGKUNGAN DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN  
GARUT**

**THE AUTHORITY OF LAW ENFORCEMENT IN THE FIELD OF TRAFFIC  
BETWEEN CROSS AND TRANSPORT DISEASE IN PPNS AND POLRI VIEWS  
FROM THE REPUBLIC OF INDONESIA NO 22 YEAR 2009 REGARDING  
TRAFFIC TRAFFICKING AND CIVIL SERVANTS IN THE ENVIRONMENT OF  
GOVERNMENTS IN GOVERNMENT, PERIOD**

**Gun Gun Nugraha**  
Program Studi Magister Ilmu Hukum  
Universitas Langlangbuana  
gunsnugraha056@gmail.com

---

**ABSTRAK**

Munculnya Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagai institusi diluar Polri untuk membantu tugas-tugas kepolisian dalam melakukan penyidikan dengan tegas diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Republik Indonesia No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dari kedua Undang-undang tersebut tampak jelas bahwa eksistensi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dalam proses penyidikan ada pada tataran membantu, sehingga tidak dapat disangkal lagi kendali atas proses penyidikan tetap ada pada aparat kepolisian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Dinas Perhubungan dan pelaksanaan dari penegakan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan untuk mengetahui hambatan-hambatan dan solusi mengatasi hambatan tersebut. Metode penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum yuridis normatif. Sumber data diperoleh dari data sekunder yaitu sumber hukum primer, sekunder, dan tertier. Metode pengumpulan data melalui studi kepustakaan. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif dengan metode induktif. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa, Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Dinas Perhubungan dalam penegakan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan adalah sebagai pelaksana teknis undang-undang, sehingga segala tindakan yang dimiliki dan dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Dinas Perhubungan dalam penegakan lalu lintas dan angkutan jalan harus berdasarkan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Dinas Perhubungan dalam lingkup lalu lintas dan angkutan jalan di terminal dan jembatan timbang.

**Kata Kunci:** penyidik pegawai negeri sipil, penegakan hukum, kepolisian

**ABSTRACT**

*The emergence of Civil Servant Investigators (PPNS) as institutions outside the National Police to assist police duties in conducting investigations is strictly regulated in the Criminal Procedure Code and the Law of the Republic of Indonesia No.2 of 2002 concerning the*

*Indonesian National Police. From the two laws, it is clear that the existence of the Civil Servant Investigator (PPNS) in the investigation process is at the level of helping, so that control over the investigation process remains with the police. This study aims to determine the role of the Civil Servant Investigator (PPNS) of the Department of Transportation and the implementation of Law Number 22 Year 2009 concerning Road Traffic and Transport and to determine the obstacles and solutions to overcome these obstacles. This research method is a type of normative legal research. Sources of data obtained from secondary data, namely primary, secondary and tertiary legal sources. Data collection methods through library research. Data analysis techniques used are qualitative data analysis with inductive methods. Based on the results of the study it can be concluded that, the Authority of Civil Servant Investigators (PPNS) of the Department of Transportation in enforcing Law Number 22 Year 2009 Regarding Road Traffic and Transport is as a technical implementer of the law, so that all actions owned and carried out by the Employee Investigator Civil Affairs (PPNS) Transportation Department in the enforcement of traffic and road transportation must be based on and in accordance with applicable laws and regulations. Authority of Civil Servant Investigators (PPNS) of the Department of Transportation within the scope of traffic and road transportation at terminals and weigh bridges.*

**Keywords:** *civil servant investigator, law enforcement, police*

## **A. PENDAHULUAN**

Pemerintah dalam berusaha mengantisipasi dan menanggulangi kejahatan yang cenderung meningkat, baik secara kuantitas maupun kualitas adalah menyusun peraturan perundang-undangan yang memberikan kewenangan pada institusi lain di luar Polri, untuk melibatkan dalam proses penyidikan.

Dalam peraturan perundang-undang secara khusus memberikan definisi apa yang dimaksud dengan penyidik, yang ada hanya menunjukkan pelaksananya saja yaitu sesuai Pasal 1 Ayat (1) dan Pasal 6 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana bahwa yang dimaksud dengan istilah penyidik adalah “Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan. Selanjutnya dalam Pasal 6 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dinyatakan syarat kepangkatan pejabatnya sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah, maka berdasarkan Peraturan Pemerintah No 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana,

dimana syarat kepangkatan menurut Pasal 2 Ayat (1) PP 27 tahun 1983 “Penyidik adalah Polisi Negara Republik Indonesia tertentu yang sekurang-kurangnya berpangkat Pelda (sekarang Aipda), atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu yang sekurang-kurangnya berpangkat Pengatur Muda Tingkat I (Gol II,b) atau yang disamakan dengan itu.”

Menurut penulis kewenangan pada institusi lain di luar Polri, untuk melibatkan dalam proses penyidikan adalah upaya pemerintah untuk meningkatkan mutu sumber daya manusia supaya terarah dan berkesinambungan membantu tugas polri dalam urusan negara.

Munculnya Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagai institusi diluar Polri untuk membantu tugas-tugas kepolisian dalam melakukan penyidikan dengan tegas diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Republik Indonesia No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dari kedua Undang-undang tersebut tampak jelas bahwa eksistensi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dalam proses penyidikan ada pada tataran membantu, sehingga tidak dapat disangkal lagi kendali atas proses penyidikan tetap

ada pada aparat kepolisian, mengingat kedudukan institusi Polri sebagai koordinator pengawas (Korwas), sehingga menjadi hal yang kontra produktif apabila muncul pandangan bahwa Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dapat berjalan sendiri dalam melakukan penyidikan tanpa perlu koordinasi dengan penyidik utama yaitu Polri.

Menurut pendapat penulis dalam proses penegakan hukum di Indonesia Tujuan yang hendak dicapai melalui tulisan ini tidak lebih dari upaya menempatkan masing-masing lembaga penyidik sesuai dengan kedudukan masing-masing sebagaimana arahan undang-undang, sehingga dikemudian hari tidak lagi muncul tarik menarik dalam menjalankan penyidikan. Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Penyidik Polri maupun Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) bisa lebih meningkatkan dan memantapkan perannya dalam memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

## **B. PEMBAHASAN**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Bahwa Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas Lalu Lintas, Angkutan Jalan, Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kendaraan Pengemudi, Pengguna Jalan, serta pengelolaannya, yang mana pengertian lalu lintas itu sendiri diatur di dalam UU lalu lintas dan angkutan jalan khususnya Pasal 1 Ayat (1). Untuk lalu lintas itu sendiri terbagi atas laut, darat dan udara. Lalu Lintas sendiri merupakan suatu sarana transportasi yang di lalui bermacam-macam jenis kendaraan, baik itu kendaraan yang bermesin roda dua atau beroda empat pada umumnya dan kendaraan yang tidak bermesin contohnya sepeda, becak, dan lain-lain.

Penegakan hukum merupakan hal yang sangat esensial dan substansial dalam negara hukum sebab sebagaimana yang dikemukakan oleh Sudikno Mertokusumo bahwa salah satu unsur untuk menciptakan atau memulihkan keseimbangan tatanan di dalam masyarakat adalah penegakan hukum. Penegakan hukum pada hakekatnya merupakan penerapan diskresi (kebijakan) yang membuat keputusan hukum tidak secara ketat diatur undang-undang melainkan juga berdasarkan kebijaksanaan antara hukum dan etika. Oleh karena itu pertimbangan secara nyata hanya diterapkan selektif dalam masalah penanggulangan kejahatan.

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Tujuan penyidikan adalah untuk menemukan siapa yang telah melakukan tindak pidana dan mencari pembuktian kesalahan yang telah dilakukannya. Untuk mencapai maksud tertentu makap enyidik dalam menghimpun keterangan-keterangan sehubungan dengan fakta-fakta atau peristiwa tertentu mengenai:

- a. Faktor tentang suatu tindak pidana
- b. Identitas suatu tindak pidana
- c. Tempat yang pasti tindak pidana itu dilakukan
- d. Waktu terjadinya tindak pidana
- e. Apa yang menjadi motif tujuan serta maksud mengadakan tindak pidana
- f. Identitas pelaku tindak pidana

Dalam hal penindakan pelanggaran dan penyidikan tindak pidana, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, selain yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terdapat kewenangan yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 262 ayat (1) yaitu sebagai berikut:

1. Melakukan pemeriksaan atas pelanggaran persyaratan teknis dan

- laik jalan Kendaraan bermotor yang pembuktiannya memerlukan keahlian dan peralatan khusus
2. Melakukan pemeriksaan atas pelanggaran perizinan angkutan orang dan/atau barang dengan kendaraan Bermotor Umum
  3. Melakukan pemeriksaan atas pelanggaran muatan dan/atau dimensi Kendaraan Bermotor di tempat penimbangan yang dipasang secara tetap
  4. Melarang atau menunda pengoperasian kendaraan bermotor yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan
  5. Meminta keterangan dari pengemudi, pemilik kendaraan bermotor atau perusahaan angkutan umum atas pelanggaran persyaratan teknis dan laik jalan, pengujian kendaraan bermotor dan perizinan
  6. Melakukan penyitaan surat tanda lulus uji dan atau surat izin penyelenggaraan angkutan umum atas pelanggaran sebagaimana dimaksud angka 1, angka 2 dan angka 3 dengan membuat dan menandatangani berita acara pemeriksaan.

Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan dilaksanakan di terminal atau alat penimbangan yang dipasang secara tetap, adapun pelaksanaan di jalan raya Penyidik Pegawai Negeri Sipil wajib berkoordinasi dengan dan harus didampingi oleh petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Dalam proses penyidikan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ada pengawasan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang mana Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia selaku koordinator dan pengawas, melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang Lalu lintas dan Angkutan Jalan. Dalam melaksanakan kewenangannya Penyidik Pegawai Negeri Sipil wajib berkoordinasi dengan Penyidik Kepolisian Negara Republik

Indonesia. Penyidik Pegawai Negeri Sipil wajib menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan berserta barang bukti kepada pengadilan melalui penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia. Ketentuan mengenai pembinaan dan pengawasan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam praktik penegakan hukum di jalan raya Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Dinas Perhubungan beserta Kepolisian, tidak selalu dituntut untuk mengikuti prosedur hukum yang disebutkan di atas, namun diberikan kewenangan kepada polisi maupun Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Dinas Perhubungan untuk mengesampingkan sesuatu perkara (serba ringan) sehingga proses penyelesaian tidak sampai ke pengadilan. Ketentuan ini memungkinkan penegak hukum di jalan raya memilih alternatif lain, yaitu menyelesaikan sendiri perkara yang ditanganinya. Dalam hal demikian, penegak hukum di jalan raya biasanya tidak menerbitkan tilang, tetapi memberikan peringatan atau teguran kepada pengemudi. Dengan demikian, sesuai ketentuan hukum, sekurang-kurangnya ada tiga alternatif tindakan akhir polisi maupun Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Dinas Perhubungan dalam menangani suatu pelanggaran lalu lintas, yaitu membebaskan pelanggar, menerbitkan tilang, atau memberi teguran atau peringatan kepada pelanggar.

Pelaksanaan penyidikan pelanggaran pidana Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Dinas Perhubungan berdasarkan ketentuan yang diatur KUHAP sebagian besar pelaku pelanggaran undang-undang lalu lintas angkutan jalan dikenakan sanksi yang bersifat tindakan administratif. Pelaku pelanggaran undang-undang lalu lintas angkutan jalan yang diperiksa dan

dijatuhi pidana oleh pengadilan jumlahnya cukup banyak.

Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah koordinasi dan pengawasan Penyidik POLRI. Untuk kepentingan penyidikan, penyidik POLRI memberikan petunjuk kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan memberikan bantuan penyidikan yang diperlukan.

### **C. Kesimpulan dan Saran**

#### **Kesimpulan**

Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Dinas Perhubungan dalam penegakan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan adalah sebagai pelaksana teknis undang-undang, sehingga segala tindakan yang dimiliki dan dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Dinas Perhubungan dalam penegakan lalu lintas dan angkutan jalan harus berdasarkan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Dinas Perhubungan dalam lingkup lalu lintas dan angkutan jalan di terminal dan jembatan timbang.

Upaya untuk menghadapi kendala yang timbul dalam kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dalam penegakan hukum lalu lintas angkutan jalan agar dapat ditegakkannya sistem lalu lintas dan angkutan jalan adalah dengan dilakukannya pemberdayaan dan peningkatan kualitas dari Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), perlunya peran pemerintah daerah atau pusat dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) adalah salah satu upaya peningkatan mutu yang harus dilakukan untuk membentuk suatu lembaga pengatur, penyusun, perencana sistem lalu lintas yang aman, tertib, dan lancar. Untuk masalah tumpang tindih tindakan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan Penyidik

Polri di jalan dalam melakukan penindakan atas pelanggaran lalu lintas secara struktur telah tersusun dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang didalamnya telah dibagi peran dan kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Dinas Perhubungan dan Penyidik Polri dalam melakukan penindakan sesuai dengan kewenangannya masing-masing tinggal dijalinnya hubungan koordinasi saja yang benar.

#### **Saran**

Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Dinas Perhubungan supaya diberikan kewenangan yang lebih leluasa dalam hal penyidikan penegakan hukum lalu lintas dan angkutan jalan. Pemerintah hendaknya dalam pembentukan peraturan perundang-undangan (Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan atau Peraturan Daerah), kedudukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dalam penegakan hukum lalu lintas perlu diperluas perannya karena pada kenyataan berdasarkan perundang-undangan kewenangan menindak yang penuh hanya dalam lingkup terminal saja sehingga upaya penegakan undang-undang hanya sebatas bagian kecil saja, sehingga perlu adanya revisi Undang-Undang lalu lintas dan Angkutan Jalan.

Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Dinas Perhubungan dan penyidik Polri untuk dapat saling berkoordinasi dalam melakukan penyidikan terhadap angkutan umum dan melakukan razia rutin di jalan raya. Dalam pelaksanaan koordinasi hendaknya memperhatikan apa saja aspek-aspek yang dibutuhkan untuk hal tersebut seperti adanya kapasitas tugas yang jelas, penjelasan kewenangan supaya tidak tumpang tindih, adanya komunikasi dan adanya prosedur kegiatan sehingga pelaksanaan koordinasi dapat lebih tepat. Penulis mengharapkan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Dinas Perhubungan dan Penyidik Polri untuk melakukan tindakan-tindakan mengenai pelanggaran

dan memberikan arahan kepada pengguna jalan khususnya angkutan umum untuk selalu mematuhi aturan yang telah ditetapkan pemerintah.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhamad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003
- Abdulkadir Muhamad, *Etika Profesi Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm.115
- Abid Bahari, *Tanya Jawab Aturan Wajib Berlalu Lintas*, Pustaka Yustisia, Jakarta, 2010, hlm.28
- Akhyar Ari Gayo, *Penegakan Hukum Di Indonesia*, P3DI DPR Republik Indonesia, Jakarta, 2012
- Aminudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2003
- Bambang Pornomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983
- Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Hukum dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998
- Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm.20
- Bernard Arief Sidharta, *Repleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum : Sebuah Penelitian Tentang Fundasi Kefilsapatan dan Sifat Keilmuan Ilmu Hukum Sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia*, Cet.II, Mandar maju, Bandung, 2000
- Budiono Kusumohamidjojo, *Ketertiban Yang Adil: Problematik filsafat hukum*, Grasindo, Jakarta, 1999, Hlm. 148
- Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung Jawaban Pidana Tanpa Ada Kesalahan*, Media Grup, Jakarta, 2008, hlm.51
- Daud Silalahi, *Metode Penelitian Hukum*, Lawencon Binding Center, Bandung, 2001, hlm. 53
- Direktorat Lalu Lintas Polri, *Paduan Praktis Berlalu Lintas*, Mabes Polri, Jakarta, 2009, hlm.1
- Djoko Sarwoko, *Hubungan tata kerja Pengadilan dan Kepolisian Dalam Sistem Perdilan Pidana*, Hanjar Sespim Polri, Mahkamah Agung ri, Jakarta, 2010
- Djuhaendah Hasan, *Lembaga Jaminan Kebendaan Bagi Tanah dan Benda Lain yang Melekat pada Tanah dalam Konsepsi Penerapan Asas Pemisahan Horizontal*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996
- Dyah Octorina Susanti dan Aan Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Sinar Grafika, Jakarta. 2014
- Farouk Muhamad, *Praktik Penegakan Hukum Bidang Lalu Lintas*, Balai Pustaka, Jakarta, 1998
- Garuda Wiko, *Pembangunan Sistem Hukum Berkeadilan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009
- G.S. Diponolo, *Ilmu Negara*, Jilid 2, Balai Pustaka, Jakarta, 1975 hlm. 145
- Hampstead, Lord Lyod dan Freeman, M.D.A, Introduction to jurisptudence, Edition, Steven & Sons Ltd., London, 1985
- HR Abdusalam, DPM Sitompul, *Sistem Perdilan Pidana*, Restu Agung, Jakarta, 2007
- Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Cet. Ke 2, Surabaya: Bayumedia Publishing, 2006
- Lili Rasjidi dan Ira Rasjidi, *Dasar-dasar Filsafat dan Teori Hukum*, Cet. Kedelapan, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001

- P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, sinar baru, Bandung, 1984
- Pedoman Kerja Reserse Kriminal*, Komando Kepolisian RI Direktorat ReserseKriminal, Jakarta, 1971
- Martiman Prodjohamidjojo, *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta: 1997
- Mien Rukmini, *Perlindungan Ham melalui Asas Praduga Tidak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan Dalam Hukum Pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Alumni, Bandung, 2007
- Mochtar Kusumaatmadja, *Hukum, Masyarakat Dan Pembinaan Hukum Nasional: Suatu Uraian Tentang Landasan Pikiran, Pola dan Mekanisme Pembaharuan Hukum Di Indonesia*, Cet. Kedua, Binacipta, Bandung, 1986
- Mochtar kusumaatmadja, *penghinaan hukum dalam rangka pembangunannasional*, Cet. Kedua, Binacipta, Bandung, 1986
- Mochtar kusumaatmadja dan B. Arief Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum*, Buku 1. Alumni Bandung, 1999, hlm.52
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm.59
- Muhadar, *Viktisasi Kejahatan Pertahanan*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2006, hlm.18
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana.*, Alumni, Bandung, 1992, hlm. 197.
- Otje Salman dan Anton F. Susanto, *Teori Hukum Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali*, Refika Aditama, Bandung, hlm.154
- P.A.F Laminating, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1990
- Pontang Moerad BM, *Pembentukan Hukum Melalui Putusan Pengadilan Dalam Perkara Pidana*, Alumni, Bandung, 2005
- Ramdlon Naning, *Cita dan Citra Hak-hak Asasi Manusia di Indonesia*, Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia-Program Penunjang Bantuan Hukum Indonesia, Jakarta, 1983
- Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana, Perspektif eksistensialisme dan Abolisionisme*, Binacipta, Bandung, 1996
- Roscoe Pound dalam salah satu tulisannya, yang berjudul “*My Philosophy Of Law*”. Lihat moris, Clarence, *The Great Legal Philosophers*, University of Pennsylvania press, philadelphia, 1979
- S.F. Marbun, *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administrasi di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1997
- Satjipto Raharjo, *Masalah Penegakan Hukum*, Alumni Bandung, Bandung 1995, hlm.80
- Soerjono Soekanto, “Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum”, Rajawali Pers, Jakarta, 2010
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. PT Rajawali Grafindo Persada, Jakarta, 2003
- Soerjono Soekanto, *Kegunaan Sosiologi Hukum Bagi Kalangan Hukum*, Alumni Bandung, Bandung, 1986, hlm.11
- Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Sinar Baru, Bandung, 1983
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Cet. Ketiga, Liberty, Yogyakarta, 2002

Sunarto, *Alternatif Meminimalis Pelanggaran HAM Dalam Penegakan Hukum Pidana*, Refina Aditama, Bandung, 2009, hlm.140

Suripno, *Penerapan Hukum Lalu Lintas*, Dephub, Jakarta, 2009, hlm.31

Winarno Yudho, *Sistem Hukum Indonesia*, Kurunika, Jakarta, 1986, hlm.2

**Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-undang No.8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

Undang-undang No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu lintas Angkutan Jalan

Peraturan Pemerintah No.43 Tahun 2012 Tentang PPNS

Peraturan Daerah No.23 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan LLAJ Garut

**Sumber Lain:**

Wikipedia, *Kendaraan*,

<http://id.wikipedia.org/wiki/kendaraan> diakses tanggal 21 Oktober 2016 pukul 19.00 WITA.

Liputan 6, 2011, *Pemerintah Dinilai Tak Serius Program Zero*

*Accident*,news. Liputan

6.com/read/352399/ pemerintah-dinilai-tak-serius-program-zero

accident diakses tanggal 21

Oktober 2016 pukul 19.35 WITA.